

Nomor : 10/B/HA/BAWASLU/XII/2020
Lampiran : 4
Hal : **Hasil Audiensi**

Pada hari Rabu 2 Desember 2020 BAWASLU Institut PTIQ Jakarta menerima laporan terkait kegagalan penyelenggaraan PEMIRA Institut PTIQ Jakarta 2020. Pelaporan tersebut disampaikan kepada BAWASLU Institut PTIQ Jakarta di kantor DPM. Laporan tersebut berisikan gugatan yang dilontarkan kepada pihak KPU Institut PTIQ Jakarta dan tercantum 6 nama perwakilan Mahasiswa. Namun di dalam laporan gugatan tersebut tidak adanya legalitas dengan tidak tercantumnya tanda tangan penggugat, dan nomor induk mahasiswa. pada poin ini laporan tersebut cacat secara administratif dengan bukti terlampir. Akan tetapi, BAWASLU menyadari bahwa kedaulatan tertinggi ada pada tangan mahasiswa itu sendiri, atas pertimbangan tersebut BAWASLU memberikan toleransi terhadap laporan gugatan. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh BAWASLU sesuai dengan ketentuan BAWASLU terkait penanganan laporan pelanggaran. Gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat yaitu:

1. Membubarkan Struktural Kepanitiaan KPU dari cacat hukum oleh karena itu pembentukan KPU harus diambil secara musyawarah, demokrasi, dan terbuka
2. Pencabutan kembali surat ketetapan No: 16/A/KPTS/KPU-PTIQ/XI/20. Tentang keputusan aklamasi Pelaksana Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku di KBM
3. Meninjau kembali kesiapan sistem pemilihan online yang akan diselenggarakan, karena belum siap maka akan menyalahi kepastian asas LUBER JURDIL yang berlaku dalam PEMIRA Institut PTIQ Jakarta, dan dilaksanakan uji coba langsung mengenai sistem PEMIRA secara online
4. Copot Ketua DPM karena tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi dan mengontrol sistem student government yang sesuai dengan KBM Institut PTIQ Jakarta
5. Jika tuntutan dari poin 1 hingga 3 tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada pihak rektorat Institut PTIQ Jakarta untuk membekukan seluruh kepengurusan KBM selama 1 periode.

Setelah meninjau laporan yang diterima oleh pihak BAWASLU Institut PTIQ Jakarta, akhirnya kami dari pihak BAWASLU Institut PTIQ Jakarta memutuskan untuk mempertemukan pihak-pihak terkait dari pihak penggugat, tergugat, dan formatur DPM sebagai mediator. Pihak Bawaslu Institut PTIQ Jakarta mengirimkan surat kepada pihak penggugat yang berisikan 6 orang pelapor yang namanya tercatat dalam laporan, pihak tergugat yaitu KPU Institut PTIQ Jakarta serta kepada DPM selaku mediator. Pertemuan ini diadakan pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 09.00-12.00 WIB. Namun pertemuan ini tidak berjalan sesuai dengan waktunya. Pertemuan dimulai pukul 10.17 dan berakhir pukul 12.10 WIB. Pihak yang hadir dalam pertemuan ini, dari pihak tergugat berjumlah 6 orang dan juga dari pihak penggugat berjumlah 6 orang serta formatur berjumlah 3 orang dengan bukti terlampir .

Namun dari pihak penggugat hanya 2 orang yang datang dari total 6 surat undangan yang dikirimkan kepada nama-nama yang tertulis dalam laporan, 4 orang yang tidak hadir dalam pertemuan



BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan 1 No.2 Pasar Jum'at, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440
Email : bawasluptiq@gmail.com ; Hp : 0895 2983 6105

diwakilkan melalui surat kuasa yang berisikan tanda tangan dan materai, sedangkan 1 orang lagi tidak memiliki surat kuasa perwakilan.

Setelah berargumentasi panjang lebar baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, Kami selaku pihak BAWASLU Institut PTIQ Jakarta memutuskan untuk menolak 3 poin gugatan yang dilontarkan, yaitu poin 1, poin 4, dan poin 5.

Poin 1 kami tolak karena mengacu pada buku konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Bab 1 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Institut PTIQ Jakarta Pasal 2 ayat 1 hal. 101 yang berbunyi "*Ketua KPU dipilih didalam Kongres Mahasiswa Institut*" dan pemilihan ketua KPU Institut PTIQ Jakarta sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dituliskan dalam buku konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa. Pemilihan ketua KPU telah dilaksanakan secara demokratis dan terbuka dalam Kongres Mahasiswa Institut ke-20. Poin 4 dan poin 5 kami tolak dikarenakan poin yang digugat tidak termasuk dalam kewenangan BAWASLU Institut PTIQ Jakarta.

Untuk Poin 2 dan poin 3 berbunyi:

1. Pencabutan kembali surat ketetapan No: 16/A/KPTS/KPU-PTIQ/XI/20. Tentang keputusan aklamasi Pelaksana Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku di KBM.
2. Meninjau kembali kesiapan sistem pemilihan online yang akan diselenggarakan, karena belum siap maka akan menyalahi kepastian asas LUBER JURDIL yang berlaku dalam PEMIRA Institut PTIQ Jakarta, dan dilaksanakan uji coba langsung mengenai sistem PEMIRA secara online.

Gugatan tersebut diterima oleh pihak BAWASLU, Namun sangat disayangkan sekali dari pihak penggugat sudah mengklaim hasil dari audiensi yang dikirimkan ke beberapa grup dengan bukti terlampir dan ada beberapa isi dalam surat tersebut yang tidak sesuai dengan hasil forum yang sudah dilaksanakan, juga terdapat bahasa yang bersifat tidak objektif. Dan dengan adanya surat hasil audiensi yang tersebar itu, sudah melangkahi kami selaku pihak yang berwenang untuk mengeluarkan hasil audiensi, dengan demikian surat hasil audiensi yang telah beredar tersebut telah melanggar aturan, dan kami harap mahasiswa Institut PTIQ Jakarta tidak terprovokasi oleh surat hasil audiensi tersebut.

Pihak BAWASLU menduga adanya pemalsuan tanda tangan yang tertera pada surat kuasa tersebut. Lalu tim hukum BAWASLU mencari sumber kebenaran atas tanda tangan pemberi kuasa tersebut. Lalu didapati hasil dan bukti konkrit yang membuktikan bahwasanya tanda tangan pemberi kuasa pada surat kuasa tersebut **PALSU**, dengan bukti terlampir. Juga salah satu perwakilan tidak memberikan surat kuasa pada pertemuan yang telah dilaksanakan. Maka dengan ini pihak penggugat tidak mengindahkan aturan yang telah BAWASLU tetapkan, mulai dari pengajuan laporan gugatan hingga proses audiensi pada hari Kamis 3 Desember 2020. Dengan adanya kecacatan administratif yang dilakukan oleh pihak penggugat, maka pihak BAWASLU menganggap bahwasanya laporan gugatan dan proses audiensi yang mengatasnamakan Mahasiswa PTIQ kami anggap **TIDAK SAH**, dan hasil keputusan pada forum tersebut juga dianggap **TIDAK SAH**.



BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) INSTITUT PTIQ JAKARTA

Jl. Batan 1 No.2 Pasar Jum'at, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440
Email : bawasluptiq@gmail.com ; Hp : 0895 2983 6105

Pihak BAWASLU juga memeriksa KPU Institut PTIQ Jakarta selama 6 jam, mulai dari jam 13.00 WIB sampai jam 19.00, BAWASLU menemukan bahwa adanya intervensi dan lobbying kepada salah satu anggota KPU Institut PTIQ Jakarta dengan bukti terlampir.

Melalui pertimbangan yang telah dilakukan oleh BAWASLU terhadap pelaksanaan PEMIRA serta gugatan yang diajukan oleh sebagian Mahasiswa PTIQ, Pihak BAWASLU menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan PEMIRA Institut PTIQ Jakarta 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Institut PTIQ Jakarta Tidak cacat Hukum karena KPU merujuk pada Buku Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta Bab I Pasal 3 Ayat 8 hal. 102 yang berbunyi "*Berwenang menambahkan aturan tambahan tentang pelaksanaan PEMIRA*" dan merupakan ketetapan Kongres Mahasiswa Institut pada tahun 2020, yang merupakan hierarki perundang-undangan tertinggi dalam Keluarga Besar Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta.
2. Sistem pemilihan online yang dilaksanakan di Institut PTIQ Jakarta tidak dilakukan dikarenakan hanya terdapat 1 pasangan calon yang lolos dalam verifikasi berkas yang pada akhirnya hanya menghasilkan 1 pasangan calon sehingga ketetapan Aklamasi dilakukan dengan merujuk kepada Buku Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa tentang tugas dan wewenang KPU Institut PTIQ Jakarta dalam buku Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Institut PTIQ Jakarta Bab 1 pasal 3 ayat 8 hal. 102 yang berbunyi "*Berwenang menambahkan aturan tambahan tentang pelaksanaan PEMIRA*"


Adapun opsi kotak kosong tidak dapat dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan prosedur kotak kosong, karena jabatan BEM Institut PTIQ Jakarta periode 2019-2020 telah berakhir dan kepemimpinan digantikan oleh Pelaksana Tugas Sementara (PLT) sebagai Pejabat Sementara, dan Pelaksana Tugas Sementara (PLT) sudah bukan merupakan mahasiswa aktif di Institut PTIQ Jakarta. Serta Opsi untuk pemanjangan waktu pendaftaran sudah dilakukan, yang awalnya pendaftaran dibuka dari tanggal 16-18 November 2020, diperpanjang hingga 20 November 2020.

Demikian Hasil Audiensi ini kami sampaikan, Hasil keputusan Audiensi yang telah tertera dalam surat ini merupakan Hasil Keputusan Final.

Lampiran 1



Dokumentasi Audiensi yang dilaksanakan pada hari Kamis 3 Desember 2020




Chat intervensi dan lobbying kepada salah satu anggota KPU, chat berawal dari gambar sebelah kiri

Lampiran 2



Dokumentasi pemeriksaan kepada pihak KPU

Lampiran 3



Catatan : Foto yang tertera diatas merupakan tanda tangan palsu yang tertera pada surat kuasa

Foto yang tertera dibawah merupakan tanda tangan asli dari bukti yang dikumpulkan





Ahmad Sirojul Fahmi
Ketua Komisariat



M. Yahya Rahmatullah
Ketua Umum

Lampiran 4



Surat hasil audiensi Ilegal yang menyalahi aturan karena mengeluarkan surat sebelum BAWASLU mengirimkan surat hasil resmi

Jakarta, 04 Desember 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
PERIODE 2020-2021**

Ketua Pelaksana



MIFTAHUL KHAIRAT
181311980

Sekretaris Pelaksana



MUHAMMAD AFIF FARHAN
181312071